

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
ATAS KETERWAKILAN PEREMPUAN
DI DPRD KABUPATEN PEKALONGAN PERIODE 2019-2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ENI PURWANTI
NIM. 1517050

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
ATAS KETERWAKILAN PEREMPUAN
DI DPRD KABUPATEN PEKALONGAN PERIODE 2019-2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ENI PURWANTI
NIM. 1517050

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENI PURWANTI

NIM : 1517050

Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Atas Keterwakilan Perempuan Di
DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 03 Agustus 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red 1000 Rupiah stamp. The stamp features the number '1000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'METER'. The signature is stylized and overlaps the stamp's design.

ENI PURWANTI
NIM. 1517050

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I

Blok Ngasem RT/RW. 04/02 Denasri, Batang, Jawa Tengah

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdri. Eni Purwanti

Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : **Eni Purwanti**

NIM : **1517050**

Jurusan : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Atas Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024**


dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 Desember 2021

Pembimbing



Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127 201608 D2007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 2: Jl. Pahlawan Km. 5 Kajen Kab. Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id | Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : Eni Purwanti
NIM : 1517050
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM ATAS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI
DPRD KABUPATEN PEKALONGAN PERIODE 2019-
2024**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum(S.H).

Pembimbing,

Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127 201608 D2007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Dahdul Muftadin, M.H.I

NIP. 198406152018011001

Pekalongan, 06 Januari 2022

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbān*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jal l*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.

Kedua Orang tuaku Bapak Casiyan dan Ibu Musa'ah yang telah bekerja keras untuk membiayai, mendoakan, membimbing, mendidik saya sejak kecil, yang tidak pernah putus mendo'akan anak-anaknya agar menjadi sukses dunia dan akhirat, tidak lupa keluarga besar yang selalu memberikan semangat yang tiada henti-hentinya.

Sahabat-sahabatku, terutama Mba Naeli, Galuh, Adella, Dina, Asri, Nurul, Bekti, Sulam, Bhety, Adeayu, Tsania, Sakila, dan Nalla yang menjadi tempat bertukar pikiran suka duka bersama dan membantu proses penyusunan Skripsi.

Teman-temanku seperjuangan Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah Angkatan Tahun 2017 IAIN Pekalongan.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Almamaterku Tercinta

IAIN Pekalongan

MOTTO

Bangkit dari Zona Nyaman, Hilangkan MAGER, saatnya ACTION!

ABSTRAK

Purwanti, Eni.2022. “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Atas Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024”. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing Teti Hadiati, M. H. I.

Regulasi yang sifatnya lebih praktis mengenai hak politik perempuan disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, segala bentuk keterwakilan perempuan harus memenuhi angka 30%, baik keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU, kepengurusan partai politik tingkat pusat, maupun bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan rujukan tersebut jelas bahwasanya konstitusi Indonesia mengakui hak perempuan dalam politik. Akan tetapi, pada kenyataannya jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan belum mencapai 30%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di DPRD Kabupaten Pekalongan.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi yang kemudian analisis data didapatkan dari *interview*, catatan lapangan, dan dokumentasi di lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa di DPRD Kabupaten Pekalongan ada 45 anggota diantaranya ada 12 anggota DPRD perempuan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum belum efektif untuk mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan salah satu faktornya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan budaya patriarki yang masih melekat. Pentingnya perempuan berkiprah dalam politik yaitu untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi hak-hak rakyat terutama hak perempuan. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tentunya perlu adanya upaya atau strategi yang kuat untuk mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.

Kata Kunci: Efektivitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Keterwakilan Perempuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM ATAS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN PEKALONGAN PERIODE 2019-2024.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak, di masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Beserta jajarannya yang telah memperlancar terselesaikannya skripsi ini;
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan;
3. Uswatun Khasanah, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Pekalongan;
4. Teti Hadiati, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Saif Askari, S.H, M.H selaku dosen wali saya terima kasih atas motivasi dan bimbingan selama perkuliahan;

6. Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
7. Segenap dosen IAIN Pekalongan khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu bermanfaat, dan membekali ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua terkasih, Bapak dan Ibu yang selalu memberi do'a, kasih sayang, dan dukungan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin*.

Pekalongan, 01 Desember 2021

Penulis



ENI PURWANTI
NIM. 1517050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Teori Efektivitas Hukum	23
B. Hak Politik Perempuan	33
C. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Hak Politik Perempuan	35
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024	49
B. Struktur DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024	53
C. Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan Dari Masa Ke Masa ..	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024	60
B. Implikasi Perempuan Dalam Parlemen Terhadap Kebijakan Terkait Perempuan	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Anggota DPRD Perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024.....	3
Tabel 2.1 Ketentuan 30% Perempuan pada UU No. 7 Tahun 2017	41
Tabel 3.1 Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan Masa Ke Masa.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penunjukkan Pembimbing

Lampiran 2: Surat Ijin Memperoleh Data

Lampiran 3: Surat Pernyataan Penelitian

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

Lampiran 5: Transkrip Wawancara

Lampiran 6: Dokumentasi Saat Wawancara

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan salah satu perwujudan membangun keadilan di ranah legislatif. Hal itu karena akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di daerahnya supaya lebih peka terhadap gender. Kesetaraan gender dalam bidang politik perlu diciptakan demi mewujudkan cita-cita demokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip yaitu prinsip keterbukaan, persamaan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Kesetaraan gender di bidang politik dapat diwujudkan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum ini tentunya harus menjamin setiap warganya baik laki-laki maupun perempuan untuk turut serta berpartisipasi sebagai pemilih ataupun sebagai calon yang akan dipilih masyarakat nanti.² Kesempatan bagi perempuan untuk secara bebas berpartisipasi dalam bidang politik mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia dengan adanya peraturan perundang-undangan. Bahkan di awal pemerintahan Indonesia terdapat beberapa naskah undang-undang yang menjadi rujukan hukum adanya

¹Misbah Zulfa Elizabeth, “*Resistensi Perempuan Parlemen: Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender*”, (Depok: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 2018), hlm.40

²Ana Sabhana Azmi dan Isnaini Anis Farhah, “Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD)”, *Jurnal Harkat:Media Komunikasi Gender*, 2018, Vol. 14, No. 1, hlm. 76

hak-hak perempuan dalam politik, contohnya Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak politik Kaum Perempuan.³

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 itu menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan-pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.⁴ Hal yang serupa, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan itu laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama dalam menjunjung hukum dan pemerintahan termasuk untuk perempuan berpartisipasi dalam kancah politik tanpa adanya diskriminasi.⁵

Regulasi yang sifatnya lebih praktis mengenai hak politik perempuan disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, segala bentuk keterwakilan perempuan harus memenuhi angka 30%, baik keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU, kepengurusan partai politik tingkat pusat, maupun bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

³Mariam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 261

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

⁵ Lihat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1

Dengan rujukan tersebut jelas bahwasanya konstitusi Indonesia mengakui hak perempuan dalam politik.⁶

Namun faktanya, adanya peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan mencantumkan kuota 30% bagi bakal calon perempuan tidak dapat mendongkrak jumlah wakil perempuan untuk duduk di parlemen. Hal seperti ini terjadi di DPRD Kabupaten Pekalongan.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024 ada 45 orang. Dari 45 anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang terpilih untuk masa jabatan 2019-2024 terdapat 12 anggota perempuan.⁷

Terdapat 12 Anggota perempuan DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Anggota DPRD Perempuan di DPRD
Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024

No	Nama Anggota	Nama Partai	Dapil
1	Dra. Hj. Hindun, M.H	PKB	Dapil 3
2	Dewi Aida Fitria	PKB	Dapil 4
3	Fatkiana Dewi, S.H	PKB	Dapil 4
4	Rossi Ardiyanti, ST., M.Kes	PDI-P	Dapil 1
5	Warti Suci Jiun	PDI-P	Dapil 4
6	Hj. Endang Suwarningsih	PDI-P	Dapil 5
7	Patmisari	Gerindra	Dapil 1
8	Shellvaria Paparingga, S.Pd	Gerindra	Dapil 4
9	Supriyati	PPP	Dapil 5
10	Mas'udah	PPP	Dapil 4
11	Shinanta Previta Anggraeni	PAN	Dapil 2
12	Nailul Hidayah, S.H	Golkar	Dapil 4

Sumber: Setwan DPRD Kabupaten Pekalongan, diolah penulis

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁷ Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan, diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada 12 anggota perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan. Dari Partai Kebangkitan Bangsa ada 3 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada 3 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya ada 2 orang, Partai Persatuan Pembangunan ada 2 orang dan Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya masing-masing 1 orang di daerah pemilihan masing-masing.

Data tersebut di atas mengindikasikan bahwa 12 anggota perempuan dari 45 anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024 belum mencapai 30%, bisa dikatakan hanya mencapai sekitar 24% saja. Secara konstitusional, adanya kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah membuka peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik⁸ salah satunya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 245 bahwa “Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.⁹ Akan tetapi jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan masih rendah dan kuota 30% belum juga terpenuhi. Hal tersebut berarti keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbicara mengenai keterwakilan perempuan di DPRD harus mencapai minimal 30% keterwakilan perempuan. Persoalannya yaitu mengenai bagaimana

⁸Imron Wasi, “*Politik, Partai Politik, dan Perempuan Frontstage and Backstage Sebuah Catatan*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 15

⁹Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 245

efektivitas undang-undang yang mengatur dan memberikan hak bagi perempuan untuk berpolitik.

Dengan uraian tersebut, peneliti tertarik dan akan meneliti suatu penelitian serta menganalisisnya dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Atas Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan dibawah ini:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di DPRD Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Implikasi Perempuan Dalam Parlemen Terhadap Kebijakan Terkait Perempuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di DPRD Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Implikasi Perempuan Dalam Parlemen Terhadap Kebijakan Terkait Perempuan.

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Sivitas akademisi, berharap kiranya dapat menambah dan memperkaya keilmuan dalam studi bidang hukum, terutama pembahasan mengenai hak

politik perempuan dimana hal tersebut tidak jarang dipertanyakan akademisi dan dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan para akademisi.

2. Sivitas politik, berharap kiranya dapat memberi peran positif untuk pihak terkait agar saling menghormati hak-hak satu sama lain, terutama bagi hak perempuan dimana kadang-kadang kaum perempuan dianggap tidak memiliki hak untuk dapat berpartisipasi langsung di panggung politik.
3. Sivitas praktisi, berharap kiranya mampu menjadi jalan referensi dan pedoman untuk peneliti lain. Dapat memberikan jawaban mengenai isu-isu dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini harap kiranya mampu membantu dan memberi pendapat untuk pihak-pihak mengenai masalah dalam penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Bahan pertimbangan yang digunakan peneliti yaitu dalam mencari berbagai tinjauan pustaka, karya ilmiah terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian Heriyanti, Nurul Hidayah Tumadi, Nabila Istafhana, “Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis deskriptif. Fokus permasalahannya yaitu bahwa ketentuan 30% keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan undang-

undang nomor 7 tahun 2017 belum terpenuhi. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama mengkaji terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan ketentuan 30% keterwakilan perempuan. Perbedaannya yaitu tentang fokus penelitiannya bahwa penelitian yang akan diteliti akan mengkaji bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di DPRD Kabupaten Pekalongan.¹⁰

2. Penelitian Andy Omara, “Efektivitas Pemberlakuan *Electoral Qouta* Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Jumlah Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009”. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pemberlakuan *electoral quota* dalam rangka meningkatkan jumlah perempuan di dewan perwakilan rakyat periode 2004-2009. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti bahwa sama-sama membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam politik. Perbedaannya yaitu bahwa penelitian ini membahas mengenai efektivitas pemberlakuan *electoral qouta* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹¹

¹⁰Heriyanti, dkk “Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, Edisi 2, 2019

¹¹Andy Omara, “Efektivitas Pemberlakuan *Electoral Qouta* Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Jumlah Perempuan Di Dewan

3. Penelitian Juwita Hayyuning Pratiwi, “Menakar Kontribusi UU Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, baik sistem proporsional terbuka dan ke-empat unsurnya cenderung tidak signifikan terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan, aksesibilitas perempuan untuk masuk parlemen tetap lemah sehingga kondisi *under-represented* dari kelompok perempuan tidak akan banyak berubah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun perbedaannya yaitu bahwa penelitian ini fokus pada *literature review* yang menakar tentang undang-undang tersebut, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengkaji tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan dari Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum tersebut di DPRD Kabupaten Pekalongan.¹²
4. Penelitian Rekho Adriadi, Hasti Marlana, dan Titi Darmi, “Analisis Keterwakilan Perempuan Di DPRD Seluma (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan hanya sebagai syarat formalitas saja sehingga

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009”, *Jurnal MIMBAR HUKUM*, Vol. 21, No. 2, 2009

¹²Juwita Hayyuning Pratiwi, “Menakar Kontribusi UU Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan”, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 1, 2018

Kabupaten Seluma melihat keterwakilan perempuannya sangat rendah dan tidak memenuhi kuota 30% terkait kebijakan yang menghasilkan manfaat dari implementasi kebijakan. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengkaji mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Perbedaannya yaitu hasil dan pembahasan penelitiannya bahwa penelitian yang akan diteliti akan mengkaji bagaimana efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut tentunya dengan menggunakan teori efektivitas hukum.¹³

5. Penelitian Tanti Setia Ningrum, Philips A. Kana, dan Riasri Haryani, “Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Parlemen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik). Metode penelitian menggunakan bentuk penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Kesimpulannya yaitu bahwa pelaksanaan ketentuan 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif DPR RI tahun 2014-2019 sudah cukup terimplementasi, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen. Adapun perbedaannya yaitu di penelitian terdahulu mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sedangkan penelitian yang akan

¹³Rekho Adriadi, dkk, “Analisis Keterwakilan Perempuan Di DPRD Seluma (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”, *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1, 2019

diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹⁴

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yaitu uraian ringkasan mengenai teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Supaya penelitian ini lebih terarah dan tepat maka kerangka teori ini sebagai landasan berfikir yang mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Gender

Gender merupakan “suatu konsep budaya yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat”.¹⁵ Gender seringkali diartikan jenis kelamin, padahal sebenarnya gender bisa terjadi baik untuk laki-laki dan juga perempuan.¹⁶

Ada beberapa definisi gender yang dikutip dari buku Rasyidin dan Fidhia Arumi, sebagai berikut:

Menurut Ann Oakley, ia mendefinisikan gender sebagai “konstruksi sosial atau karakter yang dipergunakan pada manusia untuk dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri”. Menurutnya, gender merupakan perbedaan

¹⁴Penelitian Tanti Setia Ningrum, dkk “Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Parlemen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik), *Jurnal Krisna Law*, Vol. 2, No. 1, 2020

¹⁵ Alfian Rokhmansyah, “*Pengantar Gender dan Feminisme*”, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 1

¹⁶ Rasyidin dan Fidhia Aruni, “*Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik*”, (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), hlm. 7

terhadap manusia dimana bukan secara biologis maupun kodrat Ilahi, akan tetapi gender merupakan perbedaan tindakan atau perilaku baik laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat. Gender bukanlah ketentuan sakral, tetapi gender dibuat oleh manusia baik dari proses sosial maupun budaya dalam jangka panjang.

Saparinah Sadli berkeyakinan bahwa gender adalah “hasil konstruksi sosial yang meliputi dari sifat, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat dipelajari sehingga sesuai dengan perempuan maupun laki-laki yang kesemuanya ditentukan oleh lingkungan yang dibentuk berbasis sosial dan budayanya”. Beliau pun menegaskan bahwa adanya diskriminasi mengenai perempuan merupakan pelanggaran HAM terutama HAM perempuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan sangat diperlukan karena hal tersebut menjadikan kaum perempuan bisa memperjuangkan hak-hak yang selama ini tidak mereka miliki.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2001), mengemukakan bahwa gender adalah “peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat”. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan yang harus melaksanakannya, maka harapan dari masyarakat kedua belah pihak dapat dilaksanakan secara efektif. Pernyataan dari Hillary M. Lips, gender adalah “sebagai harapan budaya baik untuk laki-laki maupun perempuan”. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, gender adalah konsep dimana tertuju pada peran serta tanggungjawab baik

laki-laki maupun perempuan sebagai dampak dari budaya dan bisa berubah sesuai situasi dan kultur masyarakat dalam suatu negara.¹⁷

Sifat, Peran, Ranah berdasarkan gender sebagai berikut:

Sifat gender merupakan sifat maupun perilaku dimana diharapkan baik laki-laki maupun perempuan yang didasarkan pada nilai-nilai sosial, kultural atau budaya, serta norma atau aturan masyarakat pada waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud peran gender yaitu apa yang seharusnya, boleh atau tidaknya yang harus dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sesuai dengan nilai-nilai sosial, kultural atau budaya, serta aturan pada waktu tertentu. Ranah gender merupakan ruang dimana laki-laki maupun perempuan dalam melaksanakan perannya. Jadi, ranah tersebut yang membedakan baik domain domestik maupun domain publik yang mana ranah domestik merupakan domain yang ada di area keluarga sedangkan domain publik merupakan area umum dengan efisiensi kerja dan ekonomi yang tinggi. Budaya patriarki merupakan sebuah system struktur sosial yang pada prakteknya di dominasi oleh kaum laki-laki. Laki-laki dianggap kuat sehingga dianggap lebih cocok untuk terjun di dunia politik, lain halnya dengan perempuan yang dianggap lemah.¹⁸

2. Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 7-8

¹⁸ Siti Azisah, dkk, “*Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*”, (Makassar: ‘Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar, 2016’), hlm. 6-7

effectiviteit van de juridische theorie, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.¹⁹ Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “tugas untuk memantau atau suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.”²⁰ Kata Efektivitas merupakan kata dari asal efektif yang mempunyai makna yaitu dicapainya keberhasilan apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dihubungkan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang dicapai pada realitanya. Efektivitas merupakan “kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.²¹

Mengutip dari Ensiklopedia administrasi²², pemahaman mengenai efektivitas yaitu:

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

¹⁹Marwan Mas, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.82

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 284

²¹ Sabian Usman, “*Dasar-Dasar Sosiologi*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

²² <http://tesisdisertasi/teori-efektivitas.html>, diakses pada 22 Oktober 2021

3. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia mengenai Hak Politik Perempuan.

Perundang-undangan yang berbicara mengenai hak politik perempuan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4. Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 46 dapat memperoleh penjelasan tentang keterwakilan perempuan.²³ Diartikan bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.²⁴

²³ Lihat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁴ Astrid Anugrah, "*Keterwakilan Perempuan dalam Politik*", (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 28

5. Peran Perempuan Dalam Politik

Politik merupakan suatu kegiatan dalam suatu sistem politik yang kaitannya dengan proses menentukan tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan itu.²⁵ Peran perempuan dalam politik ini berarti keikutsertaan perempuan dalam mengambil suatu keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan melingkupi dimensi kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, peran perempuan di era global ini sangat penting dan diperlukan untuk mampu mengubah paradigma pembangunan yang bisa mendorong upaya perubahan menuju arah yang jauh lebih baik dan bermanfaat.²⁶

Jadi, prinsip dari politik dapat mencakup berbagai masalah dalam segala bidang kehidupan dimana perempuan akan selalu terlibat. Keikutsertaan perempuan di dalam ranah politik tidak bermaksud menjatuhkan ataupun mengambil/merebut kekuasaan daripada laki-laki akan tetapi bermaksud supaya dapat menjadi partner setara untuk laki-laki.²⁷

Peran perempuan dalam politik dalam Islam yaitu mengenai kewajiban kerjasama laki-laki dan perempuan dalam segala bidang kehidupan yang digambarkan dengan mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar

²⁵ Nihayatul Masykuroh, "*Wanita dan Politik*", (Banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020), hlm. 41

²⁶ Djazimah Muqoddas, "*Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim*", (Jogjakarta: LKiS Yogyakarta, 2011), hal. 98-99

²⁷ Liky Faizal, "Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif al-Qur'an)", *Jurnal "TAPIS"*, 2016, Volume. 12, Nomor. 1, hlm.94-95

yang mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang politik dengan mengadakan musyawarah.²⁸

6. Hak Perempuan Dalam Politik

Hak yang dimiliki oleh perempuan dalam politik salah satunya tertera dalam Q.S At-Taubah (9) ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*²⁹

Ayat tersebut sebagai gambaran mengenai kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang disiratkan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar.

Keikutsertaan antara perempuan dan laki-laki mengenai ayat tersebut tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad SAW:

“Barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka”.

²⁸ Nihayatul Masykuroh, *op.cit*, hlm. 95-97

²⁹ Lihat pada Q.S At-Taubah (9) ayat 71

Kepentingan (urusan) yang dimaksud mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang politik.

Dari sisi lain, Al-Qur'an juga mengajak umatnya (laki-laki dan perempuan) untuk bermusyawarah guna memutuskan sesuatu urusan. Hal ini membuktikan bahwa adanya hak berpolitik bagi laki-laki dan perempuan.³⁰

7. Perempuan dan Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan adalah inti dari sebuah organisasi karena sebagai penggerak dari sumber dan alat lainnya dalam organisasi. Menurut Miftah Thoha (2003:9) Kepemimpinan adalah “kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok”. Publik sendiri artinya orang banyak atau umum (Poerwadarminta, 1990). Mengenai perempuan dalam kepemimpinan publik dapat diartikan perempuan yang mempunyai peran sebagai pemimpin dalam jabatan publik.³¹

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji

³⁰ Nihayatul Masykuroh, *op.cit*, hlm. 28-30

³¹ Lita Mewengkang, “Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)”, hlm. 3-4

ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi di kehidupan masyarakat.³²

Mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk memahami fenomena mengenai apa saja yang dialami oleh subjek dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan data deskriptif baik berupa kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.³³

Jadi, peneliti akan turun langsung ke objek/tempat penelitian. Penulis akan mengamati seluruh kegiatan di kantor DPRD Kabupaten Pekalongan. Penulis berharap dengan jenis ini supaya data dan hasil penelitian yang diperoleh sesuai/memenuhi kondisi di lapangan serta akan diamati bagaimana situasi yang ada serta melaksanakan wawancara yang ditujukan ke narasumber tentang Efektivitas pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2017 Terhadap Hak Politik Perempuan Pada Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024 dengan itu peneliti berharap dapat mendeskripsikan dari pengamatan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Pengertian dari lokasi penelitian adalah tempat dimana objek penelitian dapat ditemukan.³⁴ Pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan Jalan Alun-Alun Utara Nomor 2, Tanjungsari,

³²Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 15-16

³³Eri Barlian, "*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*", (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 52

³⁴Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71

Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161. Sehingga informasi yang didapat, mewakili keseluruhan informasi yang dibutuhkan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti yang digunakan untuk keperluan bahan penelitian. Sumber yang dimaksud yaitu: 1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan 2) diperoleh dengan cara *interview* dari narasumber secara langsung di lapangan dengan cara mewawancarai narasumber yang mempunyai karakteristik dalam penelitian ini mengenai hak politik perempuan yaitu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024 dengan ini informan yang dianggap mewakili yaitu anggota DPRD Perempuan Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024.³⁵

b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, yaitu sumber yang erat hubungannya dengan sumber primer yang dapat digunakan menganalisa permasalahan yang berfungsi sebagai pelengkap dari sumber hukum primer. Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu: 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum serta buku yang berkaitan dengan penelitian, 2) Jurnal ilmiah, skripsi, makalah, dokumen atau arsip dan bahan lain dalam bentuk tertulis

³⁵Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 15

yang relevan dengan penelitian, 3) bahan acuan lainnya, seperti berita-berita maupun artikel, baik berupa media cetak atau media elektronik.³⁶

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi penelitian. Jadi, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah alat tulis (buku, pulpen), camera, handphone yang digunakan untuk merekam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak informan yang memiliki pengetahuan atau wawasan seputar masalah yang diteliti. Jadi, disini peneliti mewawancarai 12 anggota perempuan DPRD Kabupaten Pekalongan dan 1 orang anggota DPRD laki-laki untuk mewakili sudut pandang lainnya.³⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data studi pustaka, menelaah buku atau referensi, jurnal, data dari internet dan dokumen-dokumen penting serta laporan yang menyangkut dengan objek

³⁶ Jonathan Sarwono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 17

³⁷ Salim dan Syahrudin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Citrapustaka Media, 2012), hlm. 119

penelitian.³⁸ Metode ini digunakan guna memperoleh data atau dokumentasi baik dari kantor DPRD Kabupaten Pekalongan maupun literatur yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu tahap penting dalam proses penelitian karena pada tahap ini semua pertanyaan akan terjawab. Analisis data merupakan proses menganalisa data yang didapatkan dari *interview* (wawancara), pencatatan ketika di lapangan, serta dokumentasi, yang selanjutnya di uraikan dan di telaah mana yang masuk ke poin-poin yang akan diteliti sehingga mudah di pahami oleh semua orang.³⁹

G. Sistematika Penulisan

Peneliti akan memberikan deskripsi mengenai isi dari penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini diceritakan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis. Bab ini merupakan bab dimana akan dihantarkan kepada pembahasan, maka akan dijelaskan tentang teori efektivitas hukum, hak politik perempuan, peraturan perundang-undangan mengenai hak politik perempuan

³⁸Ma'ruf Abdullah, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 255

³⁹Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 163-164

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu meliputi: Profil Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024, Struktur DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024, dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan Dari Masa Ke Masa.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini mengenai analisis, peneliti akan menjelaskan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024 dan Implikasi Perempuan Dalam Parlemen Terhadap Kebijakan Terkait Perempuan.

Bab V Penutup. Jadi bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbicara mengenai keterwakilan 30% dalam politik belum efektif. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024 ada 12 orang yang artinya hanya mencapai 24%. Belum adanya kesadaran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik bagi perempuan di Kabupaten Pekalongan karena ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dan budaya patriarki yang masih melekat itu menjadikan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan tidak mencapai 30%.
2. Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pekalongan akan berpengaruh terhadap isu kebijakan yang dihasilkan terkait kesetaraan gender dan masalah-masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Pentingnya perempuan berkiprah di ranah politik yaitu untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi hak-hak rakyat terutama hak perempuan. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tentunya perlu adanya upaya atau strategi yang kuat untuk mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya dapat memberikan kontribusi berkaitan dengan penelitian ini.

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum diharapkan agar menegakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan baik dan perlu dinamika terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman supaya mendorong kesadaran masyarakat khususnya perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.
2. Diharapkan untuk partai politik yang akan menjadi peserta dalam Pemilihan Umum memperhatikan keterwakilan 30% perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam memilih dan memilih perempuan yang akan dijadikan sebagai calon diharapkan bisa memilih perempuan yang memang mempunyai kemampuan dan SDM nya supaya bukan hanya menjadi *votegetter* (kandidat tambahan untuk pemenuhan kuota perempuan) saja namun menjadi *fighter* yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdullah, Ma'ruf.2015.“Metodologi Penelitian Kuantitatif”.(Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- Abdurrahman. Muslan.“Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum”.(Malang: UMM Press)
- Adriadi, Rekho.dkk.2019.“Analisis Keterwakilan Perempuan Di DPRD Seluma (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”.*Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*.Vol. 1.No. 1
- Afrida, Yenti.“Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Dalam Perspektif Islam”.Padang: Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol.*Jurnal Ilmiah Kajian Gender*
- Ali, Achmad.2008.“Menguak Tabir Hukum”.(Bogor: Ghalia Indonesia)
- Anugrah.2009.Astrid Anugrah.“Keterwakilan Perempuan dalam Politik”.(Jakarta: Pancuran Alam)
- Arief, Barda Nawawi.2013.“Kapita Selekta Hukum Pidana”.cetakan ketiga (Bandung: Citra Aditya)
- Asmawi.2014.“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah”.*Jurnal Cita Hukum UIN Jakarta*.2014.Volume. 1 Nomor. 1
- Azisah, Siti Azisah.dkk.2016.“Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya”.(Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar)
- Azmi, Ana Sabhana dan Isnaini Anis Farhah.2018.“Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD).*Jurnal Harkat:Media Komunikasi Gender*.Vol. 14.No. 1
- Bachtiar.2018.“Metode Penelitian Hukum”.(Pamulang: UNPAM PRESS)
- Barlian, Eri.2016.“Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”.(Padang: Sukabina Press)
- Budiardjo.Mariam.2008.“Dasar-Dasar Ilmu Politik”.Edisi Revisi.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

- Djaka.2011.Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini.(Surakarta: Pustaka Mandiri)
- Effensi, A. Masyhur dan Taufani Sukmana.2010.“HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik”.(Bogor: Ghalia Indonesia)
- Elizabeth.2018.Misbah Zulfa.“*Resistensi Perempuan Parlemen: Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender*”.(Depok: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)
- Faizal, Liky.2016.“Perempuan dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif al-Qur’an)”.*Jurnal “TAPIS”*.Volume. 12.Nomor. 1
- Handoyo, Susilo dan Muhammad Fakhri.2018.“Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan”.*Jurnal De Facto*.Vol. 4.No. 2
- Hardjaloka, Loura Hardjaloka.2012.“Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi”.(Jakarta: *Jurnal Konstitusi*.Vol. 9.No. 2)
- Harlina, Yuni.2015.“Hak Politik Perempuan Dalam Islam”.(Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suka Riau: Marwah.Vol. XIV.No. 1)
- Heriyanti, dkk.2019.“Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.Vol. 2.Edisi 2
- Ishaq.2017.“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”.(Bandung: Alfabeta)
- Ismail, Zaky.2016.“Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah).UIN Sunan Ampel Surabaya: *Jurnal Review Politik*.Vol. 6.No. 1
- Juwanti, Resti Hedi.2015.“Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif”.Alumni FSH Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Salam, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*.Vol. II.No. 2
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.2011.Pusat Bahasa Edisi Keempat.(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.Gramedia Pustaka Utama)
- Kania, Dede Kania.2015.“Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations)”.(Bandung:UIN Sunan Gunung Djati, *Jurnal Konstitusi*.Vol. 12.No. 4)

- Khaliq, Farid Abdul.2005.“Fikih Politik Islam”.(Jakarta: Amzah)
- Lihat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Maloko, M. Thahir Maloko.2013.“ Partisipasi Politik Perempuan Dalam Tinjauan Al-Qur’an dan Hadis”.(UIN Makassar: Al-Fikr.Vol. 17.No. 1)
- Mas, arwan.2011.“Pengantar Ilmu Hukum”.(Bogor: Ghalia Indonesia)
- Masykuroh, Nihayatul.2020.“Wanita dan Politik”.(Banten: CV. Media Karya Kreatif)
- Mewengkang, Lita.“Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”
- Mukarom, Zaenal Mukarom.2008.“Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan”.Mediator.Vol. 9.No. 2
- Muqoddas, Djazimah.2011.Muqoddas.“Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim”.(Jogjakarta: LKiS Yogyakarta)
- Ningrum, Tanti Setia.dkk.2020.“Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Parlemen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik).*Jurnal Krisna Law*.Vol. 2.No. 1
- Omara, Andy Omara.2009.“Efektivitas Pemberlakuan Electoral Qouta Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Jumlah Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009”.*Jurnal MIMBAR HUKUM*.Vol. 21.No. 2, 200
- Prastiwi, Juwita Hayyuning Prastiwi.2018.“Menakar Kontribusi UU Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan”.*Jurnal Wacana Politik*.Vol. 3, No. 1
- Pratama, Youngky Andre.dkk.2013.“Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Dalam Menghadapi Pemilu 2014 Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia”.(Fakultas Hukum Universitas Jember, amelinda nur rahmah et.al)
- Purnamasari, Desi.2015.“Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Di Aceh”.*AL-MURSALAH*.Vol. 1, No. 1
- Q.S Al-An’am ayat 165

Q.S Al-Hujurat (49) Ayat 13

Q.S At-Taubah (9) ayat 71

Rasyidin dan Fidhia Aruni.2016.“Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik”.(Lhokseumawe: UNIMAL PRESS)

Rokhmansyah, Alfian.2016.“Pengantar Gender dan Feminisme”.(Yogyakarta: Garudhawaca)

Salim dan Syahrums.2012.“Metodologi Penelitian Kualitatif”.(Bandung: Citrapustaka Media)

Sandiyoga, Septi Wahyu.2015.“Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”.Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar

Sarwono, Jonathan.2006.“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”.(Yogyakarta: Graha Ilmu)

Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

Shihab, M. Quraisy.1994.“Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat”.(Bandung: Mizan)

Shonia, Chindi Ayu dan Lia Hermawati.2020.“Pemikiran Politik Abu A'la Al Mawdudi”.Universitas Palembang: ISTIGHNA.Vol. 3.No. 1

Soekanto, Soerjono Soekanto.2007.“Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Soekanto, Soerjono.1983.“Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum.(Jakarta: Rajawali Press)

Soekanto, Soerjono.1983.“Penegakan Hukum”.(Bandung: Bina Cipta

Soekanto, Soerjono.2007.“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Sofiani, Triana dan Saif Askari.2020.“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment Di Sekolah”.Jurnal Bina Mulia Hukum.Vol. 4.No. 2

Sunggono, Bambang.1998.“Metodologi Penelitian Hukum”.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Usman, Sabian Usman.2009.“Dasar-Dasar Sosiologi”.(Yogyakarta: Pustaka Belajar)

- Usman, Sabian.2009.“Dasar-Dasar Sosiologi”.(Yogyakarta: Pustaka Belajar)
- Waluyo, Bambang.2004.“Penelitian Hukum Dalam Praktek”.(Jakarta: Sinar Grafika)
- Wasi, Imron Wasi.2020.“Politik, Partai Politik, dan Perempuan Frontstage and Backstage Sebuah Catatan”.(Yogyakarta: Deepublish)
- Zaenudin.2021.“Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan”.Jurnal Peradaban dan Hukum Islam.Vol. 4.No. 1
- Zaenudin.2021.“Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan.Jurnal Peradaban dan Hukum Islam.Vol. 4.No. 1

B. Peraturan

- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

C. Website

- <http://tesisdisertasi /2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada 22 Oktober 2021
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> Q. S An-Nisa (4) ayat 34 Diakses pada 21 Oktober 2021
- [www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index./](http://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index/) Diakses pada 27 Oktober 2021

D. Wawancara Pribadi

Dewi Aida Fitria, Fraksi PKB, DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 15 November 2021

Dra. Hj. Hindun, M.H, Fraksi PKB, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2024, Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 16 November 2021

Fatkhiana Dewi, S.H, Fraksi PKB, DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 15 November 2021

Hj. Endang Suwarningsih, Fraksi PDI Perjuangan, Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 15 November 2021

Mas'udah, Fraksi PPP, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024, Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 16 November 2021

Nailul Hidayah, S.H, Fraksi Golkar, Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 22 November 2021

Patmisari, A.Md, Fraksi Gerindra, Kajen-Pekalongan, Wawancara Pribadi, 15 November 2021

Rossi Ardiyanti, S.T, M.Kes, Fraksi PDI Perjuangan, Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 15 November 2021

Shellvaria Paparingga, S.Pd, Fraksi Gerindra, Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 15 November 2021

Shinanta Previta Anggraeni, Fraksi PAN, Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 10 November 2021

Supriyati, Fraksi PPP, Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 22 November 2021

Taufiq Rizal, S.E, Fraksi PDI Perjuangan, Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 22 November 2021

Warti Suci Jiun, Fraksi PDI Perjuangan, Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 15 November 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ENI PURWANTI
NIM : 1517050
Jurusan : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : enipurwanti366@gmail.com
No. Hp : 082313944572

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM ATAS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN PEKALONGAN PERIODE 2019-2024”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 APRIL 2022


10000
METRA TEMPER
EF483AJX767996000
ENI PURWANTI
NIM. 1517050

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.